



KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

NOMOR : 800/PPI/015/RSUD-PS/III/2018

T E N T A N G

PEMBERLAKUAN PANDUAN PENANGANAN DAN PENGGUNAAN DARAH

DI RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan di rumah sakit melalui pemberian pelayanan penunjang medik yang profesional, bermutu dan aman. Maka diperlukan menetapkan Panduan Penanganan dan Penggunaan Darah.
- b. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan pada butir a di atas perlu ditetapkan Panduan Penanganan dan Penggunaan Darah dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Kebijakan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit.
3. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Depkes RI, 2011
4. Surat Keputusan Menkes RI No. 270/MenKes/SK/III/2008 Tentang Pedoman Manajerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis.

**SIGN
HERE**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Direktur Rumah Sakit Medika Permata Hijau Tentang Pemberlakuan Panduan Penanganan dan Penggunaan Darah di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Kesatu : Panduan Penanganan dan Penggunaan Darah agar dilaksanakan dan di pergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penanganan darah di Rumah Sakit.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki

Kedua : sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Maret 2018

DIREKTUR,

H.SUTARMAN

